

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pendidikan lingkungan hidup merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan juga menjadi sarana yang sangat penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang dapat melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan<sup>1</sup>. Sebagai upaya mempercepat pengembangan PLH khususnya jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, maka pada tanggal 21 Februari 2006 telah dicanangkan Program Adiwiyata oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adiwiyata memiliki makna sebagai tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan<sup>2</sup>.

Program Adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, yang merupakan Implementasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 02 tahun 2009, yang telah direvisi menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2013. Program ini merupakan suatu bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga pendidikan formal

---

<sup>1</sup> Yustina, 2006. Hubungan Pengetahuan Lingkungan Hidup dengan Persepsi, Sikap, dan Minat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Guru Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru (Jurnal Pendidikan Sains dan Biologi (Biogenesis) Vol.2. No.2. Februari 2006

<sup>2</sup>Buku Panduan Adiwiyata. 2012. Kementrian Lingkungan Hidup

yang dinilai berjasa dalam mengembangkan pendidikan lingkungan hidup<sup>3</sup>. Adapun tujuan dari program Adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggungjawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik.<sup>4</sup>

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, Program Adiwiyata merupakan program untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, selanjutnya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan disebut sebagai Sekolah Adiwiyata.<sup>5</sup> Penyelenggaraan program Adiwiyata terdiri dari kegiatan pembinaan, penilaian, dan pemberian penghargaan.

Sekolah Adiwiyata yang telah memenuhi nilai capaian diberikan penghargaan Sekolah Adiwiyata, adapun terdapat empat tingkatan Sekolah Adiwiyata, yaitu:<sup>6</sup>

#### 1. Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota

Sekolah Adiwiyata Kabupaten/Kota merupakan sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten/Kota yang penetapan sekolah sebagai penerima penghargaan tingkat kabupaten/kota apabila mencapai nilai paling rendah 56 (lima puluh enam), yaitu 70% (tujuh puluh perseratus) dari total nilai paling tinggi 80 (delapan puluh).

---

<sup>3</sup>Kementerian Lingkungan Hidup, 2012

<sup>4</sup>Op.cit., hal 3

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, Pasal 1

<sup>6</sup>Buku Panduan Adiwiyata 2012, Kementerian Lingkungan Hidup. Hal 57

## 2. Sekolah Adiwiyata Provinsi

Sekolah Adiwiyata provinsi merupakan sekolah Adiwiyata tingkat provinsi yang penetapannya apabila sekolah telah mencapai nilai paling rendah 64 (enam puluh empat), yaitu 80% (delapan puluh perseratus) dari total nilai paling tinggi 80 (delapan puluh).

## 3. Sekolah Adiwiyata Nasional

Sekolah Adiwiyata nasional adalah Sekolah Adiwiyata tingkat nasional yang penetapannya apabila sekolah telah mencapai nilai paling rendah 72 (tujuh puluh dua), yaitu 90% (sembilan puluh perseratus) dari total nilai paling tinggi 80 (delapan puluh).

## 4. Sekolah Adiwiyata Mandiri

Sekolah Adiwiyata Mandiri merupakan sekolah Adiwiyata Nasional yang telah melakukan pembinaan terhadap sekolah lain, paling sedikit 10 (sepuluh) sekolah, dan sekolah yang dibina tersebut telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata kabupaten/kota.

Diantara tingkatan sekolah Adiwiyata tersebut, peneliti mencoba membedakan melalui tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Perbedaan Tingkatan Penghargaan Adiwiyata**

Adiwiyata Kota	Adiwiyata Provinsi	Adiwiyata Nasional	Adiwiyata Mandiri
Penghargaan Adiwiyata tingkatan terendah dengan nilai minimal 56. Melaksanakan komponen Adiwiyata sebanyak 70%.	Tahun sebelumnya merupakan Sekolah Adiwiyata Kota Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi dengan nilai minimal 64 Melaksanakan komponen Adiwiyata sebanyak 80%	Tahun sebelumnya merupakan Sekolah Adiwiyata Provinsi Sekolah Adiwiyata tingkat nasional dengan nilai minimal 72 Melaksanakan 90% komponen Adiwiyata	Tahun sebelumnya merupakan Adiwiyata Nasional Telah berhasil membina minimal 10 sekolah impas/binaan yang telah menjadi Adiwiyata tingkat Kota

*Sumber: Olahan Peneliti, 2017*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat kita ketahui perbedaan antara masing-masing tingkatan Sekolah Adiwiyata. Perbedaannya terletak pada persentase sekolah tersebut melaksanakan komponen Adiwiyata. Komponen-komponen tersebut antara lain; kebijakan berwawasan lingkungan, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif dan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan. Dalam observasi awal yang peneliti lakukan, peneliti menemukan perbedaan kondisi lingkungan Sekolah Adiwiyata tingkat Kota dengan Sekolah Adiwiyata Mandiri, yang akan peneliti jelaskan melalui gambar berikut:

**Gambar 1.1**  
**Salah Satu Contoh Perilaku Warga Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota di Kota Padang**



*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2017*

Gambar 1.1 diatas merupakan kondisi di salah satu sekolah Adiwiyata tingkat Kota Padang, yang peneliti dapatkan ketika peneliti melakukan observasi awal ke salah satu Sekolah Adiwiyata tingkat Kota Padang, yaitu SMPN 10 Kota Padang. Berdasarkan gambar diatas dapat menunjukkan bahwa masih belum tertanam perilaku mencintai lingkungan pada warga sekolah Adiwiyata tingkat Kota. Terbukti dengan masih ada perilaku warga sekolah yang tidak membuang sampah pada tempatnya, sementara di lokasi telah disediakan tempat sampah. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar yang telah diberi lingkaran merah.

**Gambar 1.2**  
**Kondisi SD Bustanul Ulum Kota Padang**



*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2017*

Berdasarkan gambar 1.2 diatas, merupakan kondisi pada salah satu Sekolah Adiwiyata Mandiri di Kota Padang, yang peneliti dapatkan ketika peneliti melakukan observasi awal pada salah satu Sekolah Adiwiyata Mandiri di Kota Padang yaitu SD BusTanul Ulum Kota Padang . Terlihat bahwa lingkungan sekolah yang asri, bersih dan tertata rapi, dan terdapat tongsampah pada setiap kelas.Pada observasi awal yang peneliti lakukan, peneliti tidak menemukan sampah yang berserakan di sembarang tempat.

Dalam tingkatan sekolah Adiwiyata, dimulai dari tingkatan Adiwiyata Kota/kabupaten, provinsi, nasional dan mandiri, tingkatan sekolah Adiwiyata Mandiri merupakan tingkatan Adiwiyata yang tertinggi. Adiwiyata Mandiri diberikan kepada

sekolah-sekolah yang mampu mempertahankan program lingkungan hidup yang telah diterapkan di sekolah selama tiga tahun berturut-turut dan mampu membina sekolah lainnya menjadi sekolah Adiwiyata. Meski demikian pada dasarnya program Adiwiyata tidak ditujukan sebagai suatu kompetensi atau lomba. Penghargaan Adiwiyata diberikan sebagai apresiasi kepada sekolah yang mampu melaksanakan upaya peningkatan pendidikan lingkungan hidup secara benar, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

Sebagai contoh Sekolah Adiwiyata Mandiri yaitu SD Bustanul Ulum Kota Padang yang merupakan satu-satunya sekolah dasar yang berhasil meraih penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri pada tahun 2017. SD Bustanul Ulum merupakan sekolah dasar berstatus swasta yang beralamat di Jalan PLTA Kuranji, Batu Busuk Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh Kota Padang. SD Bustanul Ulum mulai mengikuti penilaian Adiwiyata pada tahun 2013 dan mendapat penghargaan Sekolah Adiwiyata Kota Padang pada tahun 2014, Sekolah Adiwiyata Provinsi pada tahun 2015, Sekolah Adiwiyata Nasional tahun 2016 dan Sekolah Adiwiyata Mandiri pada tahun 2017.

Selanjutnya sekolah yang mendapatkan peringkat Sekolah Adiwiyata Mandiri pada tingkat SMP di Kota Padang adalah SMPN 25 Kota Padang. SMPN 25 Kota Padang beralamat di Jalan Beringin Belanti Timur, Kota Padang. SMPN 25 Kota

---

<sup>7</sup><http://www.suaragresik.com/2014/02/pengertian-adiwiyata.html?m=1>. Diakses pada 11 November 2017 pukul 14.43 WIB

Padang memiliki Visi yaitu “terwujudnya warga sekolah bertaqwa, cerdas, professional dan berwawasan lingkungan”.

**Gambar 1.3**  
**Kondisi SMPN 25 Kota Padang**



*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2017*

Gambar 1.3 diatas memperlihatkan kondisi SMPN 25 Kota Padang yang mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri pada tahun 2017.

Program Adiwiyata dilaksanakan oleh seluruh sekolah di kabupaten/kota se-Indonesia, baik itu sekolah negeri ataupun sekolah swasta, dimulai dari tingkatan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan. Salah satu provinsi yang melaksanakan Program Adiwiyata adalah Sumatera Barat yang turut aktif mengirim kandidat peraih



penghargaan Adiwiyata Mandiri setiap tahunnya. Kota Padang merupakan salah satu kota di Sumatera Barat yang melaksanakan Program Adiwiyata. Sejak tahun 2014, pemerintah Kota Padang berkomitmen dalam melaksanakan Adiwiyata dengan mengeluarkan Surat Edaran Walikota Padang Nomor 050.2701/DP.Sekre.3/VI/2014 tentang Adiwiyata, yang mewajibkan seluruh sekolah di Kota Padang untuk mengikuti Program Adiwiyata. Pelaksanaan Adiwiyata di Kota Padang merujuk pada Peraturan Walikota Padang Nomor 43 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata di Kota Padang, yang merupakan pembaharuan dari Peraturan Walikota Padang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Adiwiyata di Kota Padang.

Kota Padang dengan komitmennya menjalankan Program Adiwiyata pada semua sekolah yang ada di Kota Padang, berhasil menjadi salah satu kota dengan Sekolah Adiwiyata terbanyak se-Indonesia, dan menjadi kota dengan Sekolah Adiwiyata terbanyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat. Berikut merupakan data Sekolah Adiwiyata yang ada di Kota Padang:

**Tabel 1.2**  
**Data Sekolah Adiwiyata Di Kota Padang s/d tahun 2017**

NO.	Tingkat	Status Sekolah	Nama Sekolah	STATUS ADIWIYATA (TAHUN)			
				KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	MANDIRI
1.	SD/MI	NEGERI	SDN 13 BATU GADANG	2009	2010	2010	2011
2.			SDN 20 INDARUNG	2010	2011	2012	2012
3.			SDN 10SUNGAI SAPIH	2010	2011	2012	2013
4.			SDN 36 GUNUNG SARIK	2010	2011	2012	2013
5.			SDN 03 ALAI	2012	2013	2014	2016
6.			SDN 29 GANTING UTARA	2013	2014	2015	
7.			SDN 10 KOTO BUNGUS	2013	2014	2015	
8.			SDN 29 DADOK TUNGGUL HITAM	2014	2015	2016	
9.			SDN 13 SURAU GADANG	2014	2015	2016	
10.			SDN 08 NANGGALO	2014	2015	2016	
11.			SDN 10 GANTING KOTO TANGAH	2015	2016	2017	
12.			SDN 09 SURAU GADANG NANGGALO	2015	2016	2017	
13.			SDN 05 JARUAI	2012	2013		
14.			SDN 29 GUNUNG SARIK	2012	2013		
15.			SDN 30 AIR DINGIN	2013	2014		
16.			SDN 20 DADOK TUNGGUL HITAM	2015	2016		
17.			SDN 22 UJUNG GURUN	2015	2016		
18.			SDN PERCOBAAN	2015	2016		
19.			SDN 02 TERANDAM	2015	2016		
20.			MIN GUNUNG PANGILUN	2016	2017		
21.			SDN 39 MATA AIR	2016	2017		

22.		SDN 19 BARINGIN	2016	2017		
23.		SDN 27 ANAK AIR	2016	2017		
24.		SDN 13 SIMPANG HARU	2017			
25.		SDN 16 SIMPANG HARU	2017			
26.		SDN 34 SIMPANG HARU	2017			
27.		SDN 03 SIMPANG HARU	2017			
28.		SDN 17 PARAK KARAKAH	2017			
29.		SDN 27 SAWAHAN DALAM	2017			
30.		SDN 35 PARAK KARAKAH	2017			
31.		SDN 01 SAWAHAN	2017			
32.		SDN 05 SAWAHAN	2017			
33.		SDN 33 SAWAHAN	2017			
34.		SDN 12 KAMPUNG DURIAN	2017			
35.		SDN 18 KAMPUNG DURIAN	2017			
36.		SDN 11 AIR CAMAR	2017			
37.		SDN 20 AIR CAMAR	2017			
38.		SDN 10 SURAU GADANG	2017			
39.		SDN 11 KURAO PAGANG	2017			
40.		SDN 20 KURAO PAGANG	2017			
41.		SDN 15 SURAU GADANG	2017			
42.		SDN 17 GURUN LAWEH	2017			
43.		SDN 01 KAMPUNG OLO	2017			
44.		SDN 09 KAMPUNG OLO	2017			

45.			SDN 16 SURAU GADANG	2017			
46.			SDN 49 KURANJI	2017			
47.			SDN 25 KOTO PANJANG	2017			
48.			SDN 40 SUNGAI LAREH	2017			
49.			SDN 46 KOTO PANJANG	2017			
50.			SDN 09 AIE PACAH	2017			
51.			SDN 44 SUNGAI LAREH	2017			
52.			SDN 33 IKUR KOTO	2017			
53.			SDN 32 BUNGO PASANG	2017			
54.			SDN 35 PADANG SARAI	2017			
55.			SDN 43 TUNGGUL HITAM	2017			
56.		SWASTA	SDIT ADZKIA I	2010	2011	2012	2013
57.			SD SEMEN PADANG	2012	2013	2014	2016
58.			SD BUSTANUL ULUM SEMEN PADANG	2014	2015	2016	2017
59.			SDIT ADZKIA II	2014	2015		
60.			SD DIAN ANDALAS	2016	2017		
61.			SD ISLAM SABBHISMA I	2017			
62.			SD MUHAMMADIYAH SURAU GADANG	2017			
63.			SD PLUS LILLAH	2017			
64.			SD SETIA	2017			
65.			NEGERI	SMPN 24 PADANG	2009	2009	2010
66.		MTSN MODEL GUNUNG PANGILUN		2010	2011	2012	2011
67.		SMPN 1 PADANG		2011	2012	2013	2014
68.		SMPN 8 PADANG		2011	2012	2013	2014
69.		MTSN KURANJI		2011	2012	2013	2014
70.		SMPN 11 PADANG		2013	2014	2015	2016
71.		MTSN KOTO		2013	2014	2015	2016

	SMP/ MTS	TANGAH					
72.		MTSN PARAK LAWEH	2013	2014	2015	2016	
73.		SMPN 25 PADANG	2014	2015	2016	2017	
74.		MTSN 2 KOTA PADANG	2014	2015	2016	2017	
75.		MTSN BUNGUS TELUK KABUNG	2014	2015	2016		
76.		SMPN 31 PADANG	2014	2015	2016		
77.		SMPN 9 PADANG	2015	2016	2017		
78.		SMPN 16 PADANG	2012	2103			
79.		SMPN 21 PADANG	2015	2016			
80.		SMPN 5 PADANG	2016	2017			
81.		SMPN 17 PADANG	2016	2017			
82.		SMPN 3 PADANG	2017				
83.		SMPN 15 PADANG	2017				
84.		SMPN 34 PADANG	2017				
85.		SMPN 38 PADANG	2017				
86.		SMPN 39 PADANG	2017				
87.		SMPN 32 PADANG	2017				
88.		SWASTA	SMP SEMEN PADANG	2010	2011	2012	2013
89.			SMP DIAN ANDALAS	2014	2015		
90.			SMP PEMBANGUNAN	2015	2016		
91.	SMP PERTIWI SITEBA		2017				

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 2018

Pada penelitian ini, peneliti fokus kepada sekolah Adiwiyata tingkat SD dan SMP, karena adanya pengalihan manajemen pengelolaan sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah berpindah ke pemerintah provinsi. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, dicantumkan soal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi,

dan kabupaten/kota. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa manajemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi, sementara pemerintah kabupaten/kota hanya menangani sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.<sup>8</sup> Pemerintah provinsi yang mengurus urusan pendidikan yang dimaksud adalah Dinas Pendidikan Provinsi untuk pengelolaan SMA/SMK dan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten untuk urusan pendidikan dasar dan menengah, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kota Padang.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat pelaksanaan Program Adiwiyata pada tiga sekolah, yaitu SDN 13 Surau Gadang, SMPN 31 Kota Padang dan MTsN 2 Kota Padang. Pertama, SDN 13 Surau Gadang merupakan salah satu sekolah Adiwiyata yang telah menjadi Sekolah Adiwiyata Kota pada tahun 2014, Adiwiyata Provinsi tahun 2015 dan Adiwiyata Nasional tahun 2016. Pada tahun 2018, SDN 13 Surau Gadang sedang berusaha untuk menjadi sekolah Adiwiyata Mandiri, pada penilaian tahun 2018 ini. SDN 13 Surau Gadang terletak di Jalan Widuri Siteba, Kecamatan Nanggalo Kota Padang.

---

<sup>8</sup><http://www.google.co.id/amp/harianhaluan.com/amp/detail/50078/alih-kewenangan-smasmk-dan-kualitas-pendidikan>. diakses pada 11 November 2017 pukul 15.00 WIB

**Gambar 1.4**  
**SDN 13 Surau Gadang Nanggalo**



*Sumber: Dokumentasi SDN 13 Surau Gadang*

Gambar diatas merupakan kondisi SDN 13 Surau Gadang yang merupakan salah satu sekolah Adiwiyata Nasional di Kota Padang. Sekolah ini terletak pada satu kawasan, yang mana terdiri dari 3 (tiga) Sekolah dasar, yaitu SDN 13 Surau Gadang, SDN 05 Surau Gadang dan SDN 16 Surau Gadang. Dari data yang peneliti dapatkan, SDN 16 Surau Gadang merupakan salah satu sekolah yang telah mendapatkan penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat Kota. Sementara, SDN 05 Surau Gadang belum menjadi sekolah Adiwiyata. Dalam hal ini terdapat sesuatu yang menarik bagi peneliti, bagaimana ada tiga sekolah dalam satu lingkungan, tetapi terdapat perbedaan dalam pengelolaan lingkungan hidupnya. Sehingga ada satu sekolah yang telah mendapat peringkat sekolah Adiwiyata nasional dan menuju mandiri, dan ada sekolah yang belum mendapatkan peringkat sekolah Adiwiyata.

Selanjutnya, sekolah kedua yang akan peneliti lihat bagaimana pelaksanaan Adiwiyatanya adalah SMPN 31 Andalas. SMPN 31 Andalas merupakan salah satu sekolah tingkat menengah pertama yang telah mendapatkan penghargaan sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional, dan sedang berupaya untuk mendapatkan penghargaan sekolah Adiwiyata Mandiri. Dan sekolah yang ketiga yaitu MTsN 2 Kota Padang, yang terletak di Durian Tarung, Kecamatan Kuranji Kota Padang. MTsN 2 Kota Padang merupakan salah satu sekolah Adiwiyata pada tingkat madrasah yang telah mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri. Pada umumnya, semua sekolah tingkat MTsN di Kota Padang telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata. MTsN 2 Kota Padang mendapatkan penghargaan Adiwiyata Mandiri pada tahun 2017. Hal ini peneliti jadikan alasan mengingat penghargaan yang diraih baru berjalan sekitar 1 tahun, sehingga akan lebih mudah untuk peneliti melihat bagaimana pelaksanaan Adiwiyata pada sekolah tersebut.

**Gambar 1.5**  
**SMPN 31 Andalas Kota Padang**



*Sumber:* Dokumentasi Peneliti



**Gambar 1.6**  
**MTsN 2 Kota Padang**



*Sumber: Dokumentasi MTsN 2 Kota Padang*

Pelaksana dari Program Adiwiyata adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Dinas Pendidikan Kota Padang, Kementerian Agama Kota Padang, Guru, Sekolah, Kepala Sekolah dan OPD lainnya yang terkait yang ada di Kota Padang. Keterlibatan seluruh OPD yang terkait merupakan bentuk kerjasama masing-masing sekolah Adiwiyata dalam mewujudkan visi dan misi sekolah Adiwiyata.

Menurut Peraturan Walikota Padang Nomor 43 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Pasal 4 ayat (2) pelaksanaan Program Adiwiyata mencakup tiga tahapan kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan
2. Kegiatan Penilaian
3. Kegiatan Pemberian Penghargaan

Kegiatan pembinaan Adiwiyata adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh organisasi/ lembaga atau pihak lainnya melakukan pembinaan dalam meningkatkan pencapaian kinerja program adiwiyata yang berdampak positif terhadap perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>9</sup> Adapun sasaran dari kegiatan Pembinaan Program Adiwiyata adalah sebagai berikut;<sup>10</sup>

**Tabel 1.3**  
**Sasaran Pembinaan Program Adiwiyata Kota Padang**

Unsur Warga Sekolah	Unsur Warga Masyarakat	Unsur Pemerintah
Unsur pimpinan Majelis guru Tenaga Administrasi Siswa Komite sekolah Orang Tua Murid Penjaga Sekolah Pemilik Kantin	Ketua RT Ketua RW Ketua LPM Kelurahan / Kecamatan	Lurah Camat Kepala UPTD Diknas Kecamatan Pengawas Sekolah Instansi terkait di kecamatan dan puskesmas Masing-masing sekolah yang dibina dalam program adiwiyata

*Sumber: Laporan Akhir Adiwiyata Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 2016*

Kegiatan Pembinaan Adiwiyata dilaksanakan oleh banyak aktor yang tergabung dalam Tim Pembina Adiwiyata Kota Padang yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepala dan Staf Seksi Penjaminan Mutu dan Pengawasan Dinas Pendidikan, Staf UPT Dapodik, Staf Seksi Perencanaan Dinas Pendidikan, Staf Seksi Evaluasi dan Pelaporan, Sekretaris dinas Pendidikan, Kasubag Umum Dinas Pendidikan Kota Padang, dan Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Selain dari Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup, pembinaan Adiwiyata juga melibatkan instansi lain seperti Puskesmas dan Camat setempat.

Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Walikota Padang No 43 tahun 2016, tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, pelaksanaan Adiwiyata melibatkan OPD lainnya yang terkait yang mana tugasnya adalah menyiapkan

<sup>9</sup>Loc.cit. Buku Panduan Adiwiyata 2012. Hal 11

<sup>10</sup>Laporan Akhir Adiwiyata tahun 2016, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

kegiatan dalam rangka pelaksanaan Adiwiyata, membuat jadwal pembinaan dan memberi bantuan berupa sarana dan prasarana. Dalam hal ini peneliti memberi contoh lembaga yaitu Puskesmas dan Kantor Camat. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan ketika peneliti melakukan observasi awal pada salah satu kantor camat yang ada di Kota Padang, yaitu Kantor Camat Kuranji. Melalui wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa, pihak kecamatan Kuranji sangat mendukung dengan adanya Program Adiwiyata. Dalam hal ini, kecamatan berperan sebagai penghimbau kepada masyarakat Kuranji agar menjaga kebersihan lingkungannya. Namun, peran Kecamatan hanya sebatas perantara yang juga mendukung Program Adiwiyata, sehingga pihak kecamatan merasa tidak mempunyai kewajiban untuk membuat arsip mengenai Adiwiyata. Sehingga data yang berupa dokumentasi hanya disimpan secara pribadi, bukan sebagai arsip kantor kecamatan.

Adapun tujuan dari pembinaan Adiwiyata adalah;<sup>11</sup>

1. Meningkatkan kapasitas sekolah untuk mewujudkan sekolah Adiwiyata
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam pengelolaan program Adiwiyata
3. Meningkatkan pencapaian kinerja pengelolaan Adiwiyata baik di propinsi maupun di kabupaten/ kota termasuk sekolah dan masyarakat sekitarnya

Pembinaan Adiwiyata meliputi:<sup>12</sup>

1. Sosialisasi pedoman Adiwiyata
2. Bimbingan teknis kepada tim sekolah
3. Pembentukan sekolah model/percontohan paling sedikit 4 (empat) sekolah
4. Pendampingan terhadap sekolah
5. Monitoring dan evaluasi program kebijakan sekolah

---

<sup>11</sup>Buku Panduan Adiwiyata 2012. Hal 11

<sup>12</sup>Peraturan Walikota Padang No 43 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, pasal 6 ayat 1

Sosialisasi dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Padang, dengan cara mengumpulkan seluruh kepala sekolah yang akan mengikuti pembinaan Adiwiyata. Dalam sosialisasi disampaikan mengenai tujuan program Adiwiyata, serta apa-apa saja yang harus disiapkan untuk mengikuti Program Adiwiyata. Dinas pendidikan dalam pelaksanaan sosialisasi berperan sebagai fasilitator antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Kepala Sekolah. Hal ini diungkapkan oleh salah satu staf dari Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Padang, sebagai berikut:

“Dinas Pendidikan perannya dalam implementasi Program Adiwiyata adalah sebagai fasilitator antara Dinas Lingkungan Hidup dengan sekolah, serta menyediakan sarana dan prasarana di sekolah seperti tong sampah” (Wawancara survey awal dengan staf Bagian Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Padang Rabu 16 November 2016 pukul 10.00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup kepada Kepala Sekolah peserta pembinaan Adiwiyata. Sosialisasi secara menyeluruh hanya dilakukan sekali saja, setelah pengumuman peraih penghargaan Adiwiyata Nasional

**Gambar 1.7**  
**Kegiatan Sosialisasi Adiwiyata**



*Sumber: Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 2016*

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, sejatinya merupakan pengantar dalam usaha sekolah menjadi Sekolah Adiwiyata. Sekolah diminta untuk lebih aktif dan mandiri dalam menggali informasi dan ilmu kepada sekolah Pembina dan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan selaku lembaga yang bertanggung jawab melakukan pembinaan Adiwiyata. Hal ini diungkapkan oleh Kasi Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sebagai berikut:

“Kami dari Dinas Lingkungan Hidup selaku pelaksana dari Program Adiwiyata telah melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah yang akan mengikuti penilaian Adiwiyata periode selanjutnya. Seterusnya sekolah harus lebih giat dalam melaksanakan komponen-komponen Adiwiyata. Setelah mendapat sosialisasi, semua sekolah dilepas untuk dapat bertanggung jawab dalam hal menjaga kebersihan, penghijauan sekolah dan pelestarian lingkungan. Sekolah harus bisa bekerja sama dengan warganya untuk melaksanakan komponen-komponen Adiwiyata, sehingga tidak berfokus hanya kepada tim saja. (wawancara survey awal dengan Kasi Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Rabu 02 Agustus 2017 pukul 09.00 WIB)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa DLH sudah melaksanakan tugasnya dalam hal sosialisasi tentang Program Adiwiyata. Dalam hal sosialisasi, DLH mengakui tidak mengalami kendala, karena sosialisasi dilakukan langsung kepada kepala sekolah.

Dalam kegiatan sosialisasi, Dinas Pendidikan Kota Padang memberikan bantuan berupa tong sampah yang diberikan kepada sekolah-sekolah peserta calon Adiwiyata Mandiri. Pemberian tong sampah merupakan bentuk partisipasi dan dukungan dari Dinas Pendidikan Kota Padang dalam pelaksanaan Program Adiwiyata. Hal ini tertuang pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Nomor 421.6/321/DP/BID.PPMP-02/2017 tentang Penunjukan Sekolah Penerima Bantuan Tong Sampah dalam Rangka Menuju Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Sehat Kota Padang Tahun Anggaran 2017. Pada tahun 2017 terdapat sebanyak 90 sekolah yang menerima bantuan tong sampah dari Dinas Pendidikan Kota Padang, masing-masing sekolah mendapatkan 10 unit tong sampah, dan total tong sampah yang dibagikan sebanyak 900 unit.<sup>13</sup>

Sosialisasi yang diberikan hanya kepada kepala sekolah, sehingga ketika peneliti melakukan survey awal kepada salah satu sekolah Adiwiyata Mandiri di Kota Padang, peneliti menemukan sebuah permasalahan dalam hal sosialisasi Adiwiyata, yaitu tim sekolah yang telah ditunjuk oleh kepala sekolah mengakui tidak mendapat sosialisasi mengenai Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Adiwiyata, karena selama ini sekolah berpedoman kepada sekolah pendamping saja. Hal ini

---

<sup>13</sup>Laporan Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Adiwiyata 2017. Dinas Pendidikan Kota Padang

diungkapkan oleh Ketua Tim Adiwiyata Sekolah SD Bustanul Ulum Semen Padang, selaku peraih Adiwiyata Mandiri tahun 2017, sebagai berikut:

“Pemilihan ketua tim Adiwiyata berdasarkan musyawarah bersama guru dan kepala sekolah, mengenai pelaksanaan Adiwiyata, kami budayakan banyak bertanya kepada sekolah yang sudah Adiwiyata terlebih dahulu sehingga bisa kita contoh ilmunya. Tentang peraturan walikota kami tidak tahu karena kami rasa itu bukan ranah kami” (Wawancara dengan Ketua Tim Adiwiyata SD Bustanul Ulum Semen Padang, Sabtu, 16 September 2017 pukul 09.00 WIB)

Dari hasil wawancara survey awal diatas, peneliti menemukan adanya indikasi bahwa dalam pelaksanaan Adiwiyata, sekolah sebagai implementor berpedoman kepada sekolah Pembina, bukan berpedoman terhadap Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Adiwiyata.

Sekolah dalam pelaksanaan Adiwiyata merupakan implementor program, bukan sasaran program. Dalam hal ini, yang menjadi sasaran pembinaan Adiwiyata adalah unsur-unsur yang ada dalam sekolah, yaitu guru, murid, wali murid, komite, penjaga sekolah, karyawan sekolah dan masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah agar dapat ikut serta dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Kegiatan pembinaan selanjutnya adalah bimbingan teknis, yaitu pemberian materi tentang komponen-komponen dan standar Adiwiyata yang terdiri dari:

1. Kebijakan berwawasan lingkungan
2. Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan
3. Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif
4. Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan

Kebijakan berwawasan lingkungan berupa KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kurikulum berbasis lingkungan hidup menurut panduan Adiwiyata yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup adalah kurikulum yang memiliki visi dan misi yang peduli dan berbudaya lingkungan sesuai dengan norma dasar dan prinsip-prinsip dasar Adiwiyata. Dimana visi dan misi tersebut tertuang dalam dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan diuraikan dalam rencana program dan kegiatan sekolah yang terinternalisasi kepada semua warga sekolah. Dokumen KTSP tersebut mencerminkan kebijakan sekolah tentang pengembangan materi pembelajaran PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) yang terlaksana secara terintegrasi pada mata pelajaran atau sebagai pelajaran tersendiri. Dalam melaksanakan Program Adiwiyata, sekolah-sekolah di Kota Padang telah mempunyai visi dan misi mengenai sekolah berbudaya dan peduli lingkungan. Hal ini dapat ditemukan pada setiap sekolah yang telah menjadi sekolah Adiwiyata Mandiri.

Selanjutnya, kegiatan pendampingan terhadap pelaksanaan kebijakan berwawasan lingkungan. Pelaksanaan visi dan misi sekolah berbudaya lingkungan hidup harus terintegrasi dalam pelajaran dan berbagai muatan local dengan melihat fenomena yang ada dalam masyarakat. Hal ini dibarengi dengan perilaku siswa sebagai sasaran dalam Program Adiwiyata, dan tenaga pendidik sebagai implementor Adiwiyata. Siswa dituntut untuk mampu memecahkan masalah pencemaran



lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya. Seperti yang sering di jumpai dalam kehidupan sehari-hari, masih terdapat perilaku siswa sekolah yang membuang sampah pada sembarang tempat, seperti pot bunga, angkutan kota, trotoar dan jalanan, bahkan terkadang siswa belum memanfaatkan tongsampah, sehingga terbiasa untuk membuang sampah sembarangan Hal ini tentu berseberangan dengan materi pendidikan lingkungan hidup yang seharusnya diterapkan pada lingkungan di sekitarnya, bukan hanya pada lingkungan sekolah yang harus dijaga kebersihannya. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat perilaku siswa yang tidak peduli dengan lingkungan, meskipun terdapat banyak sekolah Adiwiyata di Kota Padang.

Dalam pembinaan Adiwiyata, terdapat kegiatan evaluasi dan monitoring terhadap program atau kebijakan yang berwawasan lingkungan yang ditetapkan oleh sekolah. Evaluasi yang dilakukan harusnya terjadwal, agar memastikan pelaksanaan Adiwiyata berjalan dengan baik tanpa ada penyimpangan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Pada Peraturan Walikota Padang nomor 43 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, di sebutkan bahwa, evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan secara berjangka, yaitu sekali dalam 6 (enam) bulan terhadap muatan Adiwiyata yang di ajarkan oleh guru, namun pada kenyataannya tugas Dinas Pendidikan hanya memantau dan membina pelaksanaan Adiwiyata disekolah, pemantauan yang dilakukan dengan waktu yang tidak ditentukan atau tidak dijadwalkan. Sebagaimana pernyataan dalam wawancara yang peneliti lakukan pada observasi awal, sebagai berikut:

“Penilaian Adipura yang di fokuskan ke sekolah-sekolah menjadi salah satu motivasi dalam pelaksanaan Adiwiyata. Tiga poin yang menjadi tujuan pelaksanaan Adiwiyata yaitu pembentukan karakter siswa untuk menjaga kebersihan, penjaminan mutu sekolah, dan penghijauan sekolah, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan bersih. Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan Adiwiyata bertugas membina dan memantau pelaksanaan Adiwiyata, waktu untuk pemantauan tersebut tidak terjadwal atau tidak ditentukan. Pembinaan yang dilakukan dinas pendidikan berupa pembentukan visi dan misi sekolah yang harus memuat komponen Adiwiyata. Dinas Pendidikan juga menjadi fasilitator dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup” (Wawancara observasi awal dengan Kasi Penjaminan Mutu dan Pengawasan Dinas Pendidikan Kota Padang, Rabu tanggal 13 September 2017 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terdapat indikasi bahwa Dinas Pendidikan Kota Padang tidak melakukan evaluasi secara terjadwal. Namun, pihak sekolah Adiwiyata Mandiri menyatakan bahwa tidak ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, seperti kutipan wawancara sebagai berikut:

“Evaluasi tidak pernah dilakukan sekali dalam (enam) bulan, namun hanya sekali dan *berbarengan* dengan penilaian Adiwiyata. Kami pun memaklumi karena sekolah Adiwiyata di Kota Padang kan banyak, tidak mungkin orang Dinas mendatangi satu persatu sekolah untuk evaluasi Adiwiyata-nya” (Wawancara dengan ketua tim Adiwiyata SD Bustanul Ulum Semen Padang. Sabtu 16 September 2017 pukul 09.00 WIB)

Dari pernyataan diatas, peneliti menemukan adanya indikasi bahwa Dinas Pendidikan tidak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sekolah Adiwiyata Mandiri di Kota Padang. Selain itu, Kepala Sekolah sebagai implementor wajib memberikan laporan perkembangan pelaksanaan Adiwiyata di sekolahnya setiap tiga bulan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Namun, berdasarkan pengakuan dari ketua Tim Adiwiyata disekolah, sekolah tidak pernah membuat laporan setiap tiga bulan

kepada Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini diungkapkan dalam hasil wawancara survey awal sebagai berikut:

“Kami tidak pernah diwajibkan membuat laporan sekali dalam 3 (tiga) bulan tersebut. Kami hanya mengisi aplikasi Adiwiyata, nantinya aplikasi tersebutlah yang akan di nilai oleh tim penilai, apakah sesuai dengan yang ada di lapangan atau tidak” (Wawancara dengan ketua tim Adiwiyata SD Bustanul Ulum Semen Padang. Sabtu 16 September 2017 pukul 09.00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa sekolah sebagai implementor Adiwiyata tidak mematuhi pedoman pelaksanaan Program Adiwiyata, dikarenakan pihak sekolah tidak mengetahui Pedoman Pelaksanaan Adiwiyata yang dimuat dalam Peraturan Walikota Nomor 43 tahun 2016. Hal ini dapat disebabkan oleh sosialisasi yang belum berjalan efektif, karena pada saat sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup hanya mengundang Kepala Sekolah saja, sehingga peneliti berasumsi bahwa informasi atau sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi sekolah dan kepala sekolah dalam pelaksanaan Adiwiyata belum tepat sasaran.

Seluruh implementor yang terlibat dalam pelaksanaan Program Adiwiyata memiliki tugas dan fungsi masing-masing, sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Tugas Pokok dan Fungsi Implementor dalam pelaksanaan Program Adiwiyata di Kota Padang**

No	Nama Dinas	Kegiatan	Tugas	Fenomena
1	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang	Pembinaan Penilaian	a. Mengajukan calon sekolah adiwiyata, penanggung jawab Adiwiyata dan operator aplikasi Adiwiyata untuk ditetapkan oleh	DLH melakukan sosialisasi mengenai Adiwiyata berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Sosialisasi dilakukan sekali dalam satu periode Adiwiyata. Sosialisasi diberikan kepada

			<p>Walikota.</p> <p>b. Melakukan pembinaan/pelatihan kepada operator aplikasi Adiwiyata paling lambat (2) bulan setelah diumumkan sekolah Adiwiyata Nasional</p> <p>c. Membuat jadwal rapat koordinasi dengan SKPD terkait untuk evaluasi pelaksanaan pembinaan ke sekolah</p> <p>d. Melaporkan ke Walikota perkembangan pelaksanaan pembinaan sekolah</p>	<p>kepala sekolah peserta program Adiwiyata. Meskipun telah dilakukan sosialisasi, namun masih ada sekolah yang belum benar-benar memahami program Adiwiyata. Masih ada salah pengertian mengenai program Adiwiyata.</p>
2	Dinas Pendidikan	Pembinaan Penilaian	<p>a. Memasukkan muatan Adiwiyata kedalam kurikulum tingkat satuan pendidikan</p> <p>b. Melakukan evaluasi sekali 6 (enam) bulan terhadap muatan Adiwiyata yang diajarkan oleh guru</p>	<p>- Evaluasi yang dilakukan tidak berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan. Namun sekolah mengakui bahwa tidak pernah ada evaluasi dari Pendidikan, kecuali kegiatan penilaian.</p> <p>- Dinas Pendidikan berpartisipasi dalam memberikan bantuan berupa tongsampah yang diberikan kepada masing-masing sekolah yang mengikuti seleksi program Sekolah Adiwiyata.</p>
3	Guru	Pembinaan	<p>a. Memiliki kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup</p> <p>b. Memasukkan muatan Adiwiyata dalam kurikulum</p>	<p>Pembelajaran tentang lingkungan hidup yang diberikan oleh guru disandingkan dengan materi pelajaran yang diajar oleh guru yang bersangkutan. Jadi semua guru harus memiliki pengetahuan dan mengenai pengelolaan lingkungan hidup.</p>
4	Sekolah	Pembinaan	<p>a. Mempunyai sarana dan prasarana pendukung yang ramah lingkungan</p> <p>b. Sekolah Adiwiyata nasional membuat jadwal pembinaan sekolah calon Adiwiyata kota (sekolah imbas) dan berkoordinasi dengan</p>	<p>Sekolah Adiwiyata Mandiri di Kota Padang telah melakukan pembinaan kepada minimal 10 sekolah lainnya yang belum menjalankan program Adiwiyata.</p>

			<p>Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>c. Sekolah Adiwiyata Nasional wajib mendapatkan 10 (sepuluh) sekolah binaan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Sekolah Adiwiyata nasional</p> <p>d. Bagi sekolah dan penanggung jawab Adiwiyata provinsi dan nasional wajib mengikuti pelatihan/ pembinaan/ rapat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.</p>	
5	Kepala Sekolah	Pembinaan	<p>a. Mengikuti pembinaan/pelatihan yang dilaksanakan oleh Pembina Adiwiyata</p> <p>b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Adiwiyata setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>c. Menetapkan satu orang penanggungjawab Adiwiyata dan dua orang tenaga operasional aplikasi Adiwiyata</p> <p>d. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang memuat program upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>e. Membuat Standar Operasional Prosedur pencapaian Adiwiyata</p>	<p>Kepala sekolah tidak ada melaporkan perkembangan Adiwiyata. Perkembangan Adiwiyata di sekolah hanya akan dinilai pada waktu yang telah ditentukan. Perkembangan Adiwiyata disekolah disampaikan melalui aplikasi Adiwiyata yang diberikan sebelum tahapan penilaian. Dalam artian, tidak ada laporan dari Kepala sekolah terhadap perkembangan Adiwiyata dalam setiap tiga bulannya.</p>
6	Kementerian Agama	Pembinaan Penilaian	<p>a. Sosialisasi pedoman Adiwiyata</p> <p>b. Bimbingan teknis kepada tim Adiwiyata</p> <p>c. Pembentukan sekolah model</p> <p>d. Pendampingan terhadap sekolah</p> <p>e. Monitoring dan evaluasi program</p> <p>f. Penyusunan laporan</p>	

			<p>pembinaan</p> <p>g. Melakukan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan sekolah Adiwiyata</p>	
7	OPD lainnya Puskesmas Camat	Pembinaan	<p>a. Menyiapkan salah satu bentuk kegiatan dalam rangka pelaksanaan Program Adiwiyata</p> <p>b. Membuat jadwal pembinaan ke sekolah dan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>c. Memberi bantuan berupa sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Program Adiwiyata</p>	<p>Keterlibatan SKPD lainnya pada pelaksanaan Program Adiwiyata merupakan kerjasama antara sekolah dengan SKPD yang ada di Kota Padang, seperti;</p> <p>a. puskesmas dalam hal kesehatan, seperti penyuluhan tentang hidup sehat, lingkungan yang bersih dan sehat, dan lain sebagainya.</p> <p>b. Camat dalam hal membantu menjadi fasilitator antara sekolah dengan warga sekolah. Hal ini bertujuan agar warga masyarakat disekitar sekolah juga turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan sekitarnya.</p>
8	LSM- Walhi	Penilaian	<p>Melakukan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan Adiwiyata Mandiri, sebelum dilakukan penilaian oleh tim nasional penilai Adiwiyata</p>	<p>a. Walhi melakukan cek fisik terhadap sekolah Adiwiyata yang ikut penilaian Adiwiyata Mandiri sebanyak 2 kali dalam 1 tahun</p> <p>b. Verifikasi yang dilakukan pada sekolah Adiwiyata di tiap tingkatan.</p> <p>c. Walhi bersedia melakukan penyuluhan tentang lingkungan apabila diminta kerja sama oleh sekolah</p> <p>d. Walhi tidak pernah diikutsertakan dalam hal rapat koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan berkaitan dengan hasil penilaian Sekolah Adiwiyata.</p>

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Setelah kegiatan pembinaan terhadap Program Adiwiyata dilakukan kegiatan penilaian, hal yang dinilai dalam Program Adiwiyata adalah visi, misi dan tujuan sekolah apakah berhubungan dengan pelestarian lingkungan, serta kebijakan yang dibuat oleh sekolah tentang perencanaan dan pelaksanaan visi dan misi yang dibuat sehingga dapat terwujud sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Selain itu, kelengkapan sarana dan prasarana juga turut dinilai, seperti ketersediaan drainase, tempat sampah terpilah, dan ketersediaan air bersih, dan lain sebagainya. Dalam penilaian akan dibandingkan hal yang terjadi di sekolah dengan data yang ada dalam aplikasi Adiwiyata. Pada proses penilaian, tim penilai yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Organisasi Lingkungan Hidup dan Media Massa, yang bertugas melakukan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan Adiwiyata berdasarkan kriteria penilaian.<sup>14</sup>Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 29 tahun 2016, tentang Tim Penilai Program Adiwiyata tahun 2016, yang dimaksud sebagai Organisasi Lingkungan Hidup adalah LSM-WALHI. Tahapan kegiatan penilaian Sekolah Adiwiyata meliputi;

---

<sup>14</sup>Peraturan Walikota Padang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata di Kota Padang Pasal 11

**Tabel 1.5**  
**Tahapan Kegiatan Penilaian Sekolah Adiwiyata**

No.	Kegiatan
1	Penyampaian permohonan penilaian secara tertulis oleh calon Sekolah Adiwiyata kepada tim penilai
2	Penilaian terhadap pencapaian sekolah Adiwiyata oleh tim penilai
3	Penyampaian hasil penilaian sekolah Adiwiyata kepada tim penilai Provinsi
4	Penilaian terhadap pencapaian Sekolah Adiwiyata Daerah oleh tim penilai provinsi
5	Penyampaian hasil penilaian Sekolah Adiwiyata provinsi kepada tim penilai nasional
6	Penilaian terhadap pencapaian Sekolah Adiwiyata provinsi oleh tim penilai nasional
7	Penyampaian hasil penilaian Sekolah Adiwiyata nasional kepada Menteri melalui dewan pertimbangan Adiwiyata

*Sumber: Peraturan Walikota Padang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Kota Padang*

Kegiatan selanjutnya setelah kegiatan penilaian terhadap Program Adiwiyata adalah kegiatan pemberian penghargaan. Penghargaan Adiwiyata merupakan pemberian insentif yang diberikan kepada sekolah yang telah berhasil memenuhi 4 (empat) komponen program Adiwiyata. Bentuk insentif yang diberikan dapat berupa piagam, piala dan atau bentuk lainnya.<sup>15</sup> Dalam kegiatan penilaian, terdapat 4 (aspek) yang akan dinilai pada sekolah Adiwiyata, hal ini diungkapkan oleh salah satu anggota tim penilai Adiwiyata yang berasal dari LSM-Walhi Sumatera Barat, sebagai berikut;

<sup>15</sup>Loc.cit. Buku Panduan Adiwiyata 2012. Hal 26



“dalam proses verifikasi sekolah yang akan mengikuti seleksi Sekolah Adiwiyata Mandiri, terdapat 4 (empat) aspek yang akan di lihat, yaitu (1) kepala sekolah, meliputi visi dan misi sekolah, (2) Guru dan Staff sekolah, (3) siswa, (4) fisik, penilaian fisik mengikuti formulir penilaian yang telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dalam hal penilaian, selama dua tahun ini saya sebagai perwakilan Walhi yang menjadi anggota tim penilai, mendapat tugas untuk menilai keadaan fisik dari sekolah tersebut” (Wawancara dengan Anggota Tim Penilai Adiwiyata dari LSM-Walhi Sumatera Barat, Jum’at, 26 Januari 2018 pukul 14.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dijelaskan bahwa Walhi terlibat dalam penilaian Adiwiyata, pada verifikasi fisik sekolah. Penilaian yang dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pada fisik yang dinilai meliputi ketersediaan tempat sampah, peringatan menghemat sumber daya, dan lain sebagainya.

Adapun tujuan dari kegiatan pemberian penghargaan Adiwiyata adalah,<sup>16</sup>

1. Sebagai wujud apresiasi atas usaha yang telah dilakukan sekolah dalam upaya melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam proses pembelajaran,
2. Sebagai tanda bahwa suatu sekolah telah melaksanakan 4 (empat) komponen sekolah adiwiyata,
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan pembinaan program adiwiyata yang harus dilaksanakan oleh pihak kabupaten/kota, propinsi, dan pusat.

Setelah diadakan penilaian, sekolah yang memenuhi nilai capaian akan diberikan penghargaan Sekolah Adiwiyata, yang terdiri atas:<sup>17</sup>

1. Sekolah Adiwiyata tingkat Kota Padang diberikan oleh Walikota
2. Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi diberikan oleh Gubernur
3. Sekolah Adiwiyata tingkat Nasional diberikan oleh Menteri dan Menteri terkait
4. Sekolah Adiwiyata Mandiri diberikan oleh Menteri dan Menteri terkait.

<sup>16</sup>Buku Panduan Adiwiyata 2012. Hal 26

<sup>17</sup>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Pasal 12

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan beberapa masalah dalam pelaksanaan Adiwiyata di Kota Padang, dimulai dari kegiatan pembinaan yang terdiri dari pelaksanaan sosialisasi yang belum berjalan efektif, adanya indikasi bahwa masih ada implementor yang belum memahami tentang Adiwiyata sehingga nantinya akan berdampak pada tujuan akhir dari pelaksanaan Adiwiyata yaitu berorientasi pada perlombaan, bukan pelestarian lingkungan. Untuk melihat bagaimana suatu program dilaksanakan, Ripley mengatakan bahwa ada dua hal yang menjadi fokus perhatian dalam implementasi, yaitu *Compliance* (kepatuhan) dan *whats happening* (Apa yang terjadi). Pada pelaksanaan Pembinaan Program Adiwiyata pada sekolah Adiwiyata Mandiri di Kota Padang, ditemukan indikasi bahwa implementor tidak patuh pada pedoman pelaksanaan program, seperti implementor yang tidak melakukan evaluasi dan pelaporan seperti yang dijelaskan pada pedoman pelaksanaan program. Selain itu, dalam pelaksanaan pembinaan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembinaan, seperti keterbatasan lahan sekolah. Seperti yang telah digambarkan pada uraian di atas, pelaksanaan Adiwiyata melibatkan banyak aktor, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Dinas Pendidikan Kota Padang, guru, Kepala Sekolah dan sekolah, dan masing-masing aktor yang terlibat memiliki peran dan tugas nya masing-masing seperti yang tergambar pada tabel 1.4.

Selanjutnya kegiatan penilaian yang melibatkan lembaga diluar instansi pemerintahan seperti LSM Walhi dan Media Massa. Disini terlihat adanya peran dari kelompok berkepentingan seperti Walhi yang merupakan organisasi lingkungan

hidup, selain itu media massa sebagai media informasi juga dilibatkan dalam kegiatan penilaian Program Adiwiyata.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi Program Adiwiyata di Kota Padang, sehingga sampai saat ini Kota Padang masih menjadi kota dengan Sekolah Adiwiyata terbanyak dibandingkan dengan kota dan provinsi lainnya di Sumatera Barat, dan Pulau Sumatera khususnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Program Adiwiyata di Kota Padang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan yang ada di latar belakang dan bagaimana permasalahan yang telah peneliti rumuskan di atas dapat ditarik rumusan masalahnya yaitu: Bagaimana Implementasi Program Adiwiyata di Kota Padang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian dengan judul implementasi Program Adiwiyata di Kota Padang yang peneliti lakukan yaitu mendeskripsikan implementasi Program Adiwiyata di Kota Padang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi atau rujukan tentang Program Adiwiyata di Kota Padang

2. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan perkembangan ilmu administrasi negara pada umumnya, implementasi kebijakan pada khususnya.
3. Untuk menambah literatur perkembangan ilmu administrasi negara, khususnya bacaan Implementasi Kebijakan.
4. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi segenap pihak, yakni Pemerintah Daerah Kota Padang, terkhusus Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan sekolah peraih penghargaan Adiwiyata Kota Padang. Bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan Kota Padang, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk menyempunakan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi Program Adiwiyata.